



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tembusan : -
Nomor : 114/DIT.FKKPD/ND/SD.4/IV/2025
Tanggal : 21 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Net Konsep surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 800/103/BKD, tanggal 8 April 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Banggai Laut melakukan pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
2. Permohonan tersebut telah di sampaikan melalui SIOLA dengan nomor registrasi **4B8B8B9**, tanggal 11 April 2025.
3. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 10 Maret 2025, kiranya Bupati Banggai Laut dapat disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sebanyak 13 (tiga belas) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
4. Sebanyak 10 (sepuluh) orang yang belum disetujui, sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Administrator belum disetujui mutasi karena belum 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir, sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berdampak pada 6 (enam) orang Pejabat lainnya belum disetujui mutasi/promosi;
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Administrator belum disetujui mutasi karena Pejabat lama masih menduduki Jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat belum disetujui Promosi ke Jabatan Administrator, karena belum memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas, sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Kemudian dalam persetujuan dimaksud diberikan catatan, apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Banggai Laut terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep Surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk perkenan paraf Saudara Plh. Sesditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001